



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Tapanuli Tengah, 03 September 1955, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Tapanuli Tengah, 03 September 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 1980, di Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak pada usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan berwakil Wali kepada Wali Hakim bernama WALI NIKAH PEMOHON II karena Ayah kandung Pemohon II berada di tempat yang jauh di luar kota dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 2 (dua) mas;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. ANAK I (Lk) umur 35 tahun;
 2. ANAK II (Lk) umur 29 tahun;
 3. ANAK III (Pr) umur 26 tahun;
 4. ANAK IV (Lk) umur 24 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena
 - Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II hilang karena bencana alam banjir;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 1980, di Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1980, di Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan mencocokkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, serta Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status Pemohon I ketika pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II, karena ayah kandung Pemohon II berada di tempat yang jauh di luar kota, serta dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu tetapi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980;
 - Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa 2 (dua) emas;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Barus;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu tetapi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980;
- Bahwa, pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa 2 (dua) emas;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status pada saat menikah, Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di Kecamatan Barus;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimuka sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 5 Agustus 1980 dengan wali nikah seorang ustaz yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar kota tempat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 2 (dua) emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1980, di Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita permohonan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II para saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan mereka. Sedangkan untuk posita-posita lainnya sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al-Tasaamu'u* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهار بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: *menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan,*

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;*

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi tahu bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang tidak ada orang yang menggugut terhadap mereka, dan hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tahun 1980, di Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara,
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah seorang ustaz yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II berada jauh di luar kota dari tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang mana nama saksi tersebut sudah tidak ingat lagi serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa 2 (dua) emas ;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah dan tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang berdomisili di Dusun B...
Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Bahwa, tujuan permohonan itsbat nikah Permohon Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah dan untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العقل بالنيكاح

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh seorang ustaz yang bukan wali nasab Pemohon II karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab sehubungan Pemohon II seorang muallaf dan walinya non muslim. Untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam atau ustadz, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz;
2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* Juz

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلاً، وقال بعضهم يمكن التوجه له، جاز لها أن تُفوض مع خايطها أمرها إلى مُجتهد عدل فيزوّجها منه لأنه مُحَكَّم وهو كالحاكم، وكذلك لو وَلَّيْتُ معه عدلاً صحَّ على المختار وإن لم يكن مُجتهداً لشِدَّة الحاجة إلى ذلك قال: ولا يَحْتَضِرُ ذلك بَقَعْدِ الحاكم، بل يجوز مع وجوده سَقَرًا، أو خَصَرًا

Artinya : *“Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan ustadz oleh Pemohon II disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangkai untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 1980 di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H
Hakim Anggota,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Pdn



Panitera Pengganti,

TTD

Wardiani Tanjung, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)